



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KODE ETIK D O S E N

2023



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya buku pedoman yang digunakan untuk penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, di Universitas Pakuan dapat selesai. Buku pedoman ini ditulis sebagai upaya menciptakan atmosfer akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara *opdewanal*, sistematis, sistematis, dan berkesinambungan di Universitas Pakuan.

Kode etik dosen dibuat untuk mendorong para dosen menjalankan kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan. Selain itu, mendorong dosen untuk disiplin dalam melaksanakan seluruh tugas, wewenang, dan juga kewajibannya.

Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman kode etik dosen tersebut, kualitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di Universitas Pakuan lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pakuan.

Bogor, Oktober 2023

R e k t o r,

Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP 196009241985121001



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR:112.1/KEP/REK/X/2023

TENTANG:
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS PAKUAN
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang :**
- bahwa harus ada norma-norma yang mengatur tentang sikap dan perilaku setiap Dosen di lingkungan Universitas Pakuan;
 - bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, diperlukan Kode Etik Dosen Universitas Pakuan yang disusun oleh tim khusus yang dituangkan dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
 - Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bhakti 2012-2027.
- Memperhatikan :** Hasil rapat pimpinan tanggal 27 September 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Tim Penyusun Kode Etik Dosen Universitas Pakuan Tahun 2023, sebagaimana daftar nama terlampir;
- Ke dua :** Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun Kode Etik Dosen Universitas Pakuan Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pakuan.
- Ke tiga :** Tim Penyusun Kode Etik Dosen Universitas Pakuan Tahun 2023 wajib memberi laporan secara tertulis hasil kegiatannya kepada Rektor Universitas Pakuan.

Ke tiga....

Ke empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Bogor
pada tanggal: 4 Oktober 2023

Rektor, b



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU.
NIP. 196009241985121001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Wakil Dekan;
6. Yth. Para Ketua Program Studi;
7. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
di lingkungan Universitas Pakuan

Lampiran Keputusan Rektor Nomor: 112.1/KEP/REK/X/2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS PAKUAN
TAHUN 2023**

- Penanggungjawab** : Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU.
(Rektor Universitas Pakuan)
- Pengarah** : 1. Dr. Ir. Yuany Farradia, M.Sc.
(Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan)
2. Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan)
3. Dr. Andi Chairunnas, M.Kom., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
- Ketua** : Prof. Dr. Eri Sarimanah, M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik)
- Sekretaris** : Dr. Prihastuti Harsani, M.Si.
- Bendahara** : Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP.,
C.F.A., CNPHRP., CAP.
- Anggota** : 1. Dr. Eka Suhardi, M.Si.
2. Dr. Eka Ardianto, S.H., M.H.
3. Nandang Kusnadi, S.H., M.H.
4. Edi Rohaedi, S.H., M.H.
- Kesekretariatan** : 1. Boldson H. Situmorang, M.M.S.I.
2. Fredy Herlambang, S.E.
3. Atik Medixa Winesti, S.Kom.
4. Dias Nursifa, S.Ak.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 4 Oktober 2023

Rektor,



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU.
NIP. 196009241985121001



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Nomor : 114.1/KEP/REK/X/2023

Tentang :
**KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS PAKUAN**

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak bagi dosen Universitas Pakuan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi diperlakukan Kode Etik Universitas Pakuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pakuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013, Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara nomor 5336);

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Taun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
10. Keputusan Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 040/KEP/YPS/IV/2016 tentang Peraturan Kepegawain Universitas Pakuan
11. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022—2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERISTAS PAKUAN
TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS PAKUAN

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 6 Oktober 2023

Rektor



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU.

NIP 196009241985121001

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Univeristas Pakuan yang disingkat Unpak.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggung jawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat universitas.
3. Dosen adalah tenaga kependidikan yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan kegiatan pengajaran, meneliti, dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap Univeristas Pakuan yang dapat berupa dosen biasa, dosen luar biasa, atau dosen tamu.
4. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang belajar di Univeristas Pakuan.
5. Tenaga administrasi adalah unsur pelaksana administrasi Univeristas Pakuan.
6. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Univeristas Pakuan.
7. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
8. Budaya akademik adalah budaya yang dianut dan dikembangkan oleh sivitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan di Univeristas Pakuan.
9. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu teknologi dan seni.
10. Etika merupakan filsafat praktis yang menceminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
11. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi. Termasuk dalam hal kesopanan dan moral.
12. Kode Etik Dosen Univeristas Pakuan adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di Univeristas Pakuan.
13. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk lisan, tulis, atau perbuatan dosen dan/atau pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
14. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya.

15. Dewan Kode Etik Dosen Fakultas adalah badan yang terdiri dari beberapa orang (pimpinan/atasan langsung dan/atau pejabat lain yang berwenang) memiliki integritas tinggi untuk menegakkan kode etik fakultas di Universitas Pakuan.
16. Komisi Etik Universitas Pakuan adalah badan yang dibentuk oleh Senat Universitas, yang berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara memublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.
18. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.

BAB II

DASAR DAN NILAI UTAMA KODE ETIK

Pasal 2

Kode etik dosen Universitas Pakuan berlandaskan kepada dasar kehidupan dan nilai-nilai utama Universitas Pakuan sebagai berikut.

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kejujuran;
- c. Kebenaran;
- d. Keadilan;
- e. Disiplin;
- f. Tanggung jawab;
- g. Kreativitas;
- h. Inovasi;
- i. Kebersamaan;
- j. Kebinekaan;
- k. Gotong royong;
- l. Kemandirian;
- m. Bernalar kritis;
- n. Berintegrasi dan loyal.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK
Bagian Satu
Maksud

Pasal 3

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Pakuan sebagai berikut.

- a. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta tujuan Universitas Pakuan;
- b. Memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin ilmu bagi seluruh dosen Universitas Pakuan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Pakuan sebagai berikut.

- a. Dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan kelimuan, serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
- b. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Pakuan sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB
DOSEN

Pasal 5

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah, dan kebijakan yang berlaku di Universitas Pakua.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan, dan standar pencapaian hasil belajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerja sama dengan dosen lain, petugas administrasi baik tingkat program studi, fakultas dan universitas dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas

akademik.

6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik, maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

BAB V ETIKA DOSEN UNIVERISTAS PAKUAN

Pasal 7

Kode Etik Dosen Univeristas Pakuan, meliputi:

- a. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar;
- b. Etika dosen dalam bidang penelitian;
- c. Etika dosen dalam pengabdian kepada masyarakat;
- d. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah;
- e. Etika dosen terhadap diri sendiri;
- f. Etika dosen sebagai warga negara;
- g. Etika dosen dalam berorganisasi;
- h. Etika dosen terhadap Univeristas Pakuan;
- i. Etika dosen dalam bermasyarakat;
- j. Etika dosen terhadap sesama dosen;
- k. Etika dosen terhadap tenaga administrasi;
- l. Etika dosen terhadap mahasiswa.

Bagian Kesatu Etika Dosen sebagai Pendidik dan Pengajar

Pasal 8

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar, meliputi:

- a. melaksanakan tridarma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
- c. menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan penuh tanggung jawab.

- d. memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas, dan universitas.
- e. memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
- f. menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
- g. melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstrakurikuler maupun intrakurikuler;
- h. memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;
- i. menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.
- j. membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
- k. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

Bagian Kedua

Etika dosen dalam bidang Penelitian

Pasal 9

Etika dosen dalam bidang penelitian, meliputi:

- a. mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
- b. memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Universitas Pakuan secara ilmiah maupun fungsional;
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bertindak secara rasional, objektif, jujur, dan bijaksana;
- e. bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
- f. melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
- g. menghormati dan menghargai objek penelitian;
- h. tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- i. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
- j. wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
- k. tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
- l. wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
- m. wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari

- penelitian;
- n. wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
 - o. bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
 - p. tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.

Bagian Ketiga

Etika Dosen dalam Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 10

Etika dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi:

1. menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
2. tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat;
3. mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
4. tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
5. menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
6. melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
7. mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Pakuan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Bagian Keempat

Etika Dosen terhadap Publikasi Ilmiah

Pasal 11

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah, meliputi:

- a. menghindari tindakan plagiat, yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- b. menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
- c. tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
- d. menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian

- kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitiannya;
- e. menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
 - f. mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
 - g. mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
 - h. meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
 - i. mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;
 - j. memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Bagian Kelima **Etika Dosen terhadap Diri Sendiri**

Pasal 12

Etika dosen terhadap diri sendiri, meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan;
- e. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- f. menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga;
- g. berperampilan sederhana, rapi, dan sopan menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.

Bagian Keenam **Etika Dosen sebagai Warga Negara**

Pasal 13

Etika dosen sebagai warga negara, meliputi:

- a. setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
 - i. memegang teguh rahasia negara;
 - j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
 - k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
 - l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
 - m. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggara-raantata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Bagian Ketujuh

Etika dosen dalam Berorganisasi

Pasal 14

Etika dosen dalam berorganisasi, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggungjawab;
- c. membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- d. menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkaitdalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan;
- e. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
- f. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tatakerja organisasi;
- g. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangkapeningkatan kinerja organisasi;
- h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja;
- i. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- j. menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi program studi, fakultas, dan universitas untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Bagian Kedelapan

Etika Dosen terhadap Universitas Pakuan

Pasal 15

Etika dosen terhadap Universitas Pakuan, meliputi:

- a. wajib menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi, dan tujuan dari Univeristas Pakuan;
- b. berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan universitas;
- c. menjaga dan meningkatkan nama baik universitas;
- d. menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuhkembangkan suasana akademik di universitas;
- e. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan universitas berdasarkan kepada statuta Univeristas

Pakuan;

- f. mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di universitas pakuan pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya;
- g. jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Universitas Pakuan;
- h. sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
- i. berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
- j. menjaga integritas Universitas Pakuan dan dirinya sendiri.

Bagian Kesembilan **Etika Dosen dalam Bermasyarakat**

Pasal 16

Etika dosen dalam bermasyarakat, meliputi:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
- i. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- j. menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- k. mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat;
- l. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pelaksanaan;
- m. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- n. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- o. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Bagian Kesepuluh **Etika Dosen terhadap Sesama Dosen**

Pasal 17

Etika dosen terhadap sesama dosen, meliputi:

- a. bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi;
- b. mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan

- dan kesetiakawanan sosial;
- c. bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan, atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum;
 - d. membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
 - e. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antardosen;
 - f. memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antardosen;
 - g. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya.
 - h. memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;
 - i. memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya;
 - j. memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
 - k. menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi;
 - l. tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Etika Dosen terhadap Tenaga Administrasi

Pasal 18

Etika dosen terhadap tenaga administrasi, meliputi:

- a. menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
- c. saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
- f. menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Bagian Keduabelas

Etika Dosen terhadap Mahasiswa

Pasal 19

Etika dosen terhadap mahasiswa, meliputi:

- a. melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;

- b. tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- c. menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
- d. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
- f. mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
- g. memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara objektif;
- h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 20

1. Senat fakultas bersama dekan fakultas membentuk dewan kode etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan fakultas.
2. Dewan kode etik Fakultas dibentuk melalui Sidang Senat Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas.
3. Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap Universitas Pakuan, Dewan Kode Etik Fakultas meneruskan ke tingkat universitas, melalui usulan penegakan Kode Etik ditujukan kepada Rektor Universitas Pakuan.

Pasal 21

1. Keanggotaan dewan kode etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
2. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik.
3. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik.
4. Anggota bertanggung jawab dalam membantu ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik.
5. Anggota dewan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 22

1. Jabatan atau pangkat anggota Dewan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.

2. Masa tugas Dewan Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 23

Dewan kode etik bertugas:

- a. memeriksa dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada dekan dalam hal pemberian sanksi;
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

BAB VII

PEMERIKSAAN DEWAN KODE ETIK

Pasal 24

1. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau pegawai/dosen/mahasiswa di lingkungan Univeristas Pakuan terhadap pelanggaran kode etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Univeristas Pakuan.
2. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
3. Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayatn (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
4. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
5. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada dekan untuk diteruskan kepada dewan kode etik fakultas.
6. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan Sanksi

Pasal 25

1. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan dewan kode etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

2. Dosen yang diperiksa oleh dewan kode etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran kode etik yang diduga dilakukannya.
3. Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan dewan kode etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk surat panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada rektor berdasarkan rekomendasi dewan kode etik.
5. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

1. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24:
 - a. Anggota dewan kode etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris dewan kode etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta keputusan dewan kode etik.
2. Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
3. Pemeriksaan dewan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota dewan kode etik.

BAB VIII

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 27

1. Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral, sanksi akademik, dan sanksi administrasi/hukuman disiplin berdasarkan pada jenis berat-ringannya pelanggaran dan fakta-fakta lain.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan dewan kode etik berupa:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam surat pernyataan permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam surat pernyataan penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya.
3. Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas hasil keputusan pemeriksaan dewan kode etik berupa:
 - a. larangan mengajar untuk waktu tertentu di program diploma/sarjana;
 - b. larangan membimbing untuk waktu tertentu di program diploma/sarjana;
 - c. larangan menguji untuk waktu tertentu di program diploma/sarjana.
4. Selain diberikan sanksi moral dan sanksi akademik, dosen yang melakukan

- pelanggaran kode etik dapat dikenakan tindakan administratif/hukuman disiplin pegawai yang dijatuhkan oleh dewan kode etik Universitas Pakuan sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Pakuan.
5. Tindakan administratif diberikan berdasarkan keputusan atas hasil pemeriksaan dewan kode etik Universitas Pakuan, berupa:
 - a. Larangan mengajar, membimbing, dan menguji untuk waktu tertentu di program diploma/sarjana/pascasarjana;
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun;
 - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun;
 - g. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebihrendah;
 - h. Pembebasan dari jabatan;
 - i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil (PNS);
 - j. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil (PNS)
 6. Terhadap setiap dosen fungsional dan/atau dosen yang diberikan tugas struktural atau tugas tambahan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan Sanksi.

BAB IX

PENJATUHAN SANKSI MORAL DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian kesatu

PENJATUHAN SANKSI MORAL

Pasal 28

1. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada dekan.
2. Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait, pengumuman yang dituangkan dalam pengumuman.

Bagian Kedua

Penjatuhan sanksi Akademik

Pasal 29

1. Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan melalui rekomendasi dan pemeriksaan dewan kode etik fakultas yang disampaikan dalam bentuk surat keputusan dekan.

2. Lama sanksi akademik yang diberikan bergantung kepada progres perbaikan yang dilakukan dosen yang melakukan pelanggaran kode etik/rekomendasi dekan.
3. Penjatuhan Sanksi administratif/hukuman disiplin:
 - a. Sanksi administratif/hukuman disiplin sebagai-mana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dijatuhkan apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) dan (3);
 - b. Penjatuhan sanksi administratif/hukuman disiplin dijatuhkan atas usulan dekan fakultas kepada rektor;
 - c. Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Di-siplin dijatuhkan berdasarkan hasil rekomendasi/ pemeriksaan di tingkat Universitas oleh Komisi Etik Univeristas Pakuan dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 29

Rektor selaku pimpinan tertinggi di lingkungan Univeristas Pakuan dapat mengambil langkah-langkah kebijakan khusus sebagai berikut.

- a. Menghentikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan;
- b. Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan atau keputusan pelaksanaan dari peraturan kode etik harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan kode etik ini ditetapkan.

Pasal 31

Peraturan kode etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : Oktober 2023
R e k t o r,

Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP 196009241985121001